



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 01 /PY.02.1 -Kpt/1402/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/1/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dan Tim penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Penetapan Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: /PY.02.1-BA/1402/KPU-Kab/I/2020 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan

1. Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

- a. Tim Konsultasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yenni Mairida	Ketua	Pengarah
2	Ronaldi Ardian	Anggota	Pengarah
3	Ricky Kurniawan	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Nurhasyidah	Kasubbag Kul	Pelaksana
5	Duwi Novita Sari	Staf	Pelaksana
6	Wahyudi	Staf	Pelaksana

- b. Tim Alat Bukti

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Pengarah
2	Fitra Rovi	Anggota	Pengarah
3	Dedi Pedianto	Kasubbag Teknis	Pelaksana
4	Yusti Ailendra	Plt. Kasubbag Hukum	Pelaksana
5	Romy Erdianto	Staf	Pelaksana
6	Guswaldi	Staf	Pelaksana
7	Dewita	Staf	Pelaksana
8	Dedi	Staf	Pelaksana
9	Hendri Azhari	Staf	Pelaksana
10	Suherman	Staf	Pelaksana
11	Putro Pranoto	Staf	Pelaksana
12	Restya Pendra	Staf	Pelaksana
13	Rusli.Z	Staf	Pelaksana

c. Tim Administrasi dan Keuangan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Risman	Anggota	Pengarah
2	Ricki Kurniawan	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Siti Miftahul Hidayah	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana
4	Habsah	Staf	Pelaksana
5	Renny Septiana	Staf	Pelaksana
6	Alpian	Staf	Pelaksana
7	Doni Sepri	Staf	Pelaksana
8	Andri Rahdinata	Staf	Pelaksana
9	Martiana Isyani	Staf	Pelaksana

2. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yenni Mairida	Ketua	Pengarah
2	Dwi Aprianyah Indra	Anggota	Pengarah
3	Ronaldi Ardian	Anggota	Pengarah
4	Risman	Anggota	Pengarah
5	Fitra Rovi	Anggota	Pengarah
6	Ricky Kurniawan	Anggota	Penanggung Jawab
7	Sudi Prayitno, SH.,LL.M.	Pengacara	Pelaksana
8	Jhoni Hendra Putra, SH	Pengacara	Pelaksana
9	Aldi Harbi, S, Sy,M.H	Pengacara	Pelaksana
10	Rezi Tri Putri, S.Sy	Pengacara	Pelaksana
11	Furkon Syah Lubis, SH.,MH	Kepala Kejaksaan	Pelaksana
12	Maritus Handani, SH	Kasi Datun	Pelaksana
13	Gus Irwan Selamat Marbun, SH	Jaksa Pengacara Negara	Pelaksana
14	Niky Junismero, SH	Jaksa Pengacara Negara	Pelaksana
15	Arico Novi Saputra, SH	Jaksa Pengacara Negara	Pelaksana

Sebagai Anggota Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

KEDUA

- : ❖ Tim Konsultasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bertugas:
1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi PHP atau Penyelesaian PHP;
 2. Memetakan daerah-daerah di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi factor terjadinya PHP

3. Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS dalam rangka persiapan PHP;
 4. Melakukan rapat Koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS dalam rangka persiapan PHP
- ❖ Tim Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bertugas:
 1. Memastikan Kelengkapan Alat Bukti
 2. Berkoordinasi dengan Tim Konsultasi terkait DAB
 3. Verifikasi Alat Bukti yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan jawaban
 - ❖ Tim Administrasi dan Keuangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bertugas:
 1. Melakukan Pendampingan dan Fasilitasi kepada PPK, PPS dan KPPS dalam rangka persiapan PHP
 2. Hotel/Homebase
 3. Protokol Kesehatan
 4. Transportasi
 5. Surat menyurat
 - ❖ Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) bertugas:
 1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi PHP atau Penyelesaian PHP;
 2. Memetakan daerah-daerah di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi factor terjadinya PHP
 3. Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS dalam rangka persiapan PHP;
 4. Melakukan rapat Koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS dalam rangka persiapan PHP
 5. Menyiapkan Jawaban dan Alat Bukti
 6. Verifikasi data/informasi untuk data/informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan jawaban

KETIGA : Masa kerja Tim Fasilitasi PHP selama 1 (satu) kegiatan.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 19 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN